



**PENGATURAN DAN KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA
PERKREDITAN DESA DI INDONESIA
REGULATION AND LEGAL POSITION OF LEMBAGA
PERKREDITAN DESA IN INDONESIA**

Putra Krishna Kumara Jaya^a, Lalu Wira Pria S., I Gusti Agung Wisudawan

^aFakultas Hukum Universitas Mataram

[Email: putrakkj7@gmail.com](mailto:putrakkj7@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif Empiris. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Lembaga Perkreditan Desa sesuai dengan tujuan dan fungsinya berbeda dengan BUMDes ataupun BPR sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. LPD kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang menyebutkan bahwa LPD dapat dijalankan dengan menerapkan hukum yang diatur oleh desa adat setempat.

Kata kunci: *Pengaturan, Kedudukan Hukum, LPD*

ABSTRACT

This research aims to determine the legal protection of Lembaga Perkreditan Desa (LPD) in Indonesia. This research used Normative Empirical research. From this research, can be determine that Lembaga Perkreditan Desa (LPD) according to its purpose and function is different from BUMDes or BPR in accordance with Law no. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Otherwise Lembaga Perkreditan Desa (LPD) is regulated in Bali Provincial Regulation No. 3 of 2017 concerning the Lembaga Perkreditan Desa (LPD) which states that the LPD can be operate by applying the law regulated by the local customary village.

Keywords: *Regulation, Legal Protection, LPD*

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini lembaga keuangan sudah mulai berkembang dan diterapkan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat. Salah satu contoh lembaga keuangan yang berkembang saat ini adalah Lembaga Perkreditan Desa yang telah diterapkan di Provinsi Bali. Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut dengan LPD merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang ada di Bali. LPD merupakan jenis lembaga keuangan mikro yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro lainnya. Kepemilikan LPD ini biasanya dinaungi oleh desa adat di Bali yang secara otomatis merupakan milik masyarakat desa adat. Posisi LPD ini terletak ditengah-tengah masyarakat desa adat. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan krama desa *pakraman* di Bali. Dengan adanya LPD, krama desa *pakraman* di Bali tidak lagi

mengalami kesulitan dalam memperoleh dana bagi kegiatan konsumtif maupun produktifnya. Sebagai sebuah lembaga keuangan yang bersifat formal, LPD harus pula menggunakan struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian *intern* ini bertujuan untuk menciptakan keandalan pelaporan keuangan, ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku serta efektifitas dan efisiensi operasi. Eksistensi LPD sebagai badan usaha keuangan milik Desa *Pakraman* sejak awal pendirian LPD sampai saat ini didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Lembaga Perkreditan Desa. Pemerintah Bali membuat Peraturan Daerah yang hakekatnya untuk mengakui, melindungi, mengayomi, mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kemajuan LPD. Permasalahan dalam Lembaga Perkreditan Desa sering muncul saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan. Adanya Lembaga Perkreditan Desa mulai menjadi permasalahan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia berpendapat bahwa Lembaga Perkreditan Desa melaksanakan kegiatannya sama seperti bank serta menaati peraturan tentang Perbankan. Pada kenyataannya Lembaga Perkreditan Desa berbeda dengan lembaga keuangan yang lain, seperti BPR, Koperasi, dan Lembaga Keuangan Mikro lainnya. Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat.¹ Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kinerja Lembaga Perkreditan Desa, kedudukan hukum LPD tidak dapat dipersamakan dengan BPR, LKM dan Koperasi. Hal ini disebabkan karena dilihat dari landasan konstitusional LPD yang berbeda dengan BPR, LKM dan Koperasi. Dasar hukum yang dianut oleh LPD juga berbeda dengan dasar hukum yang dianut oleh BPR, LKM, Koperasi. Kedudukan LPD setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah sebagai Lembaga Keuangan yang dimiliki oleh Desa Adat. Dengan demikian LPD tidak dapat dipersamakan dengan Lembaga Keuangan Mikro lainnya seperti BPR dan Koperasi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan dan Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif empiris. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan Hukum Primer yang digunakan merupakan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Untuk bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, karya ilmiah hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

¹Bagas,dkk, Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analoghukum>, diakses pada tanggal 5 April 2021 jam 16.17 Wita.

C. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa

Pada tahun 1984 dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Proyek pendirian LPD mulai dilakukan dan keberadaan LPD diatur dibawah Peraturan Daerah (PERDA) yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, LPD mengalami masalah hukum. Pemerintah dan Bank Indonesia berpandangan bahwa LPD merupakan bank. Pada tahun 1992, Presiden menerbitkan Keputusan Nomor 71 Tahun 1992 yang mengharuskan LPD untuk berubah bentuk menjadi BPR, paling lambat tanggal 30 Oktober 1997.² Pemerintah Provinsi Bali berpendirian bahwa LPD tidak termasuk lembaga keuangan yang dimaksudkan oleh Keputusan Presiden 71/1992, karena itu memutuskan untuk tetap mempertahankan bentuk badan usaha LPD. Pada 7 September 2009, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Gubernur Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor 351.1/KMK.010/2009, Nomor 900-639 A Tahun 2009, Nomor 01/KB/M.KUKM/IX/2009, Nomor 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, mengharuskan Lembaga Keuangan Mikro melebur diri menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa atau lembaga keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LPD bukanlah lembaga keuangan sebagaimana dimaksud oleh Keputusan Bersama itu.

2. Status Dan Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, LPD diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sehingga LPD dalam hal pengelolaannya harus mengikuti segala aturan yang berlaku di BPR.³ Hal ini tentu tidaklah tepat, karena LPD mempunyai visi dan misi yang berkaitan erat dengan konsep Tri Hita Karana yaitu mengharmoniskan hubungan manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), mengharmoniskan hubungan manusia dengan manusia (*Pawongan*), dan mengharmoniskan hubungan manusia dengan lingkungan (*Palemahan*). Berbeda dengan BPR yang berbentuk badan hukum, yakni Perseroan Terbatas, melakukan kegiatan keuangan dengan tujuan mendapatkan profit/keuntungan demi kepentingan pemegang saham/pemodal.

²Sukandia, I Nyoman, *Kedudukan Hukum dan Fungsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai Lembaga Perekonomian Komunitas dalam Masyarakat Hukum Adat di Bali*. 2012, Thesis Doktor, Universitas Brawijaya

³Jayanthi, Ni Made Devi, dkk. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/34999/21160>. 2017. Diakses pada 10 Juni 2021 jam 14.00

Jiwa dan karakteristik LPD jelas tidak sesuai dengan BPR, maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengatur LPD di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. LPD desa pakraman merupakan suatu lembaga keuangan yang bersifat khas dan khusus, berwujud satu -satunya (*sui generis*) diantara lembaga keuangan sejenis lainnya, baik dari segi latar belakang pembentukannya, visi, misi, dan bentuk kelembagaannya, maupun tujuan-tujuannya. Setelah berlakunya Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 39 ayat (3) yang secara tegas menjelaskan bahwa:

Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada undang-undang ini.

Penegasan bahwa LPD diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat jelas menunjukkan bahwa LPD memang dikecualikan justru karena LPD sebagai *duwe* (aset milik penuh) desa pakraman yang seharusnya diatur berdasarkan hukum adat Bali. Penegasan LPD sebagai *duwe* desa pakraman juga dapat dilihat dari hak dan kewaji ban yang timbul antara LPD dengan desa pakraman di Bali yang tidak ada di desa lain di Indonesia. Hak dan kewajiban LPD lebih kompleks dan menyeluruh, menyatu, tidak terpisahkan. Tidak hanya mengenai masalah kesejahteraan, akan tetapi juga berkaitan dengan agama sebagai hukum sebab akibatnya. Sanksi yang ada dalam masyarakat desa pakraman juga berbeda dengan sanksi apabila seseorang lalai dalam mengelola desa pakraman. Pada dasarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro membahas bahwa Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari tidak menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang mengikuti peraturan peraturan Nasional, tetapi memiliki peraturan desa adat sendiri yang mengatur jalannya lembaga tersebut.

3. Status dan Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa adat yang melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan desa adat dan untuk krama desa adat. Peraturan Daerah ini kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012. Pada Peraturan Daerah yang paling baru ini terdapat perubahan mengenai pengertian LPD. LPD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 memiliki pengertian bahwa LPD adalah lembaga keuangan milik desa pakraman. Menurut Keputusan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Status Tugas-Tugas Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten/Kota, LPD merupakan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pekraman dalam wilayah Provinsi Bali. Menurut Peraturan Daerah Tingkat I Bali No. 2 Tahun 1988 Pasal 1 Ayat (1), LPD adalah suatu nama bagi usaha simpan pinjam milik masyarakat desa adat yang berada di Provinsi Daerah Tingkat I Bali dan merupakan sarana perekonomian rakyat di pedesaan. Peranan LPD ini semakin berkembang dan bidang usaha

pun semakin luas, sejalan dengan kemajuan peradaban, teknologi informasi dan globalisasi perekonomian. Dengan demikian, LPD di Bali adalah Badan Usaha Keuangan Milik Desa *Pakraman* yang melaksanakan kegiatan usaha yang didirikan Desa *Pakraman*, yang beroperasi hanya di wilayah desa, dari dan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Perkembangan pengaturan/peraturan tentang LPD yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, yaitu:

- a) Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali No.972 Tahun 1984, tanggal 1 November 1984.
- b) Diganti dengan Peraturan Daerah Tingkat I Bali No.2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- c) Diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- d) Diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- e) Diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- f) Perubahan ketiga yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Status dan kedudukan LPD yang sangat berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat dilihat dari perbandingan berikut:

- a) Landasan utamapendirian LPD adalah *awig-awig desapakraman*, sedangkan BPR didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- b) Inisiatif pembentukan LPD berasal dari Krama desa *pakraman*, sedangkan BPR dibentuk oleh pribadi atau sekelompok orang;
- c) Modal LPD terdiri dari setoran desa *Pakraman*, bantuan pemerintah, laba ditahan, dan sumber lain yang tidak mengikat. Modal BPR diperoleh melalui dana pemegang saham, hibah, penerbitan obligasi atau surat hutang lain, pinjaman, emisi efek di bursa efek, dan sektor usaha lain yang sah;
- d) Perangkat organisasi LPD terdiri dari *Paruman Desa Pakraman*, *Bendesa* dan *Prajuru*, dan Ketua LPD. Perangkat organisasi BPR terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi;
- e) Lingkup wilayah operasional LPD hanya sebatas dilingkungan desapakraman bersangkutan, sedangkan BPR dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia;
- f) LPD adalah lembaga non-profit yang bersifat sosio-kultural-religius, sedangkan BPR yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas berorientasi pada keuntungan;
- g) LPD mengalokasikan keuntungannya sebanyak 60% untuk pengelolaan modal dan 40% dialokasikan untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban terhadap desa *pakraman* (fisik/sekala dan nonfisik/niskala). BPR tidak mempunyai tanggungjawab seperti itu, BPR membagi keuntungan diantara pemegang saham sesuai presentase saham yang dimiliki.

h) Kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah tidak dapat dipersamakan. Pasal 58 Undang-undang No.7 Tahun 1992 merumuskan bahwa LPD diberi status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR), padahal dalam kenyataannya LPD dan BPR ini memiliki perbedaan besar. Kedudukan hukum Lembaga Perkreditan Desa yang berbasis masyarakat hukum adat di Bali dalam sistem Lembaga Keuangan Mikro menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah tidak dapat dipersamakan. Pasal 58 Undang-undang No.7 Tahun 1992 merumuskan bahwa LPD diberi status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR), padahal dalam kenyataannya LPD dan BPR ini memiliki perbedaan besar. LPD sebagai lembaga keuanganyangmelayanimasyarakatdesa *pakraman* mengalokasikankeuntunganatauprofit dari kegiatannya untuk kepentingan dari masyarakat desa *pakraman* yang bersangkutan, dengan kata lain profit yang diperoleh oleh LPD akan kembali dan dirasakan oleh seluruh masyarakat desa *pakraman*.

D. KESIMPULAN

Lembaga Perkreditan Desa mengalami permasalahan sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pada saat terbitnya Undang-Undang ini LPD diharuskan berubah bentuk menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) paling lambat tanggal 30 Oktober 1997. Pemerintah daerah berpendirian bahwa LPD tidak termasuk lembaga keuangan yang dimaksudkan oleh Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1992, karena itu pemerintah daerah mempertahankan bentuk badan usaha LPD. Pada saat pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, penegasan bahwa LPD diakui keberadaannya sesuai dengan hukum adat karena LPD merupakan aset milik *duwe* (aset milik penuh) desa *pakraman* yang diatur berdasarkan hukum adat Bali. Dalam hal ini, LPD memiliki sifat Sosio Kultural Religius yaitu LPD berhubungan dengan kebudayaan, masyarakat, dan agama untuk menjalankan kinerja LPD di Provinsi Bali. Lembaga Perkreditan Desa menjalankan kegiatannya mengikuti peraturan adat istiadat di desa adat tempat LPD itu berdiri.

Daftar Pustaka

- Sukandia, I Nyoman, 2019, *Lembaga Perkreditan Desa (Berbasis Masyarakat Hukum Adat di Bali)*, Nuswantara, Malang.
- Bagas,dkk, *Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro*, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum> , diakses pada tanggal 5 April 2021 pukul 16.17 Wita.
- Jayanthi, Ni Made Devi, dkk. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/download/34999/21160>. 2017. Diakses pada 10 Juni 2021 jam 14.00

Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang *Lembaga Keuangan Mikro*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12

Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang *Lembaga Perkreditan Desa*. Lembara Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 20. Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3.

Bali, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang *Lembaga Perkreditan Desa*. Tambahan Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 3.